

1. **STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT (KLASTER 5)**

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN																																																
1	2	3																																																
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (Pasien) Sudah mendapatkan rujukan dari layanan internal Puskesmas(Kluster 2, 3, 5(LINTAS KLUSTER))																																																
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan lembar permintaan laboratorium atau pasien telah mendapatkan permintaan pemeriksaan di SIMPUL; 2. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai lembar permintaan laboratorium dari ruang pelayanan; 3. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu; 4. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium; 5. Pasien kembali ke ruang pelayanan. 																																																
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - 10 – 60 menit (tergantung jenis pemeriksaan laboratorium); - Untuk Rujukan Laboratorium maksimal 1x24 Jam. 																																																
4	Biaya /Tarif	<p>1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan :</p> <p>a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PEMERIKSAAN</th> <th>TARIF(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hematologi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Darah Lengkap</td> <td>65.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hemoglobin</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Leukosit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hitung Jenis</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LED</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Trombosit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hematokrit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eritrosit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Waktu Pembekuan Darah</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gol. Darah ABO</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gol.Darah Rhesus</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mikrofilaria</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Urinalisa</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Urine Lengkap</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF(Rp)	1	Hematologi			Darah Lengkap	65.000		Hemoglobin	15.000		Leukosit	10.000		Hitung Jenis	10.000		LED	10.000		Trombosit	10.000		Hematokrit	10.000		Eritrosit	10.000		Waktu Pembekuan Darah	8.000		Gol. Darah ABO	10.000		Gol.Darah Rhesus	10.000		Mikrofilaria	15.000	2	Urinalisa	30.000		Urine Lengkap	10.000
NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF(Rp)																																																
1	Hematologi																																																	
	Darah Lengkap	65.000																																																
	Hemoglobin	15.000																																																
	Leukosit	10.000																																																
	Hitung Jenis	10.000																																																
	LED	10.000																																																
	Trombosit	10.000																																																
	Hematokrit	10.000																																																
	Eritrosit	10.000																																																
	Waktu Pembekuan Darah	8.000																																																
	Gol. Darah ABO	10.000																																																
	Gol.Darah Rhesus	10.000																																																
	Mikrofilaria	15.000																																																
2	Urinalisa	30.000																																																
	Urine Lengkap	10.000																																																

		Protein	10.000
		Glukosa/ Reduksi	10.000
		Urobilinogen	10.000
		Bilirubin	10.000
		Sedimen	10.000
		pH Urine	10.000
		Beraj Jenis	10.000
		Keton	10.000
		Nitrit	10.000
	3	Serologi dan Imunologi	
		Anti HIV rapid	50.000
		Antigen Covid Rapid	75.000
		IgG/ IgM Dengue	200.000
		Syphilis rapid test	30.000
		HBs Ag Kualitatif	45.000
		Widal	20.000
	4	Mikrobiologi Klinik	
		Feses Lengkap	20.000
	5	Kimia Darah	
		Gula Darah puasa	10.000
		Gula Darah 2 Jam PP	10.000
		Gula Darah sewaktu	10.000
		Cholesterol Total	20.000
		Trigliseride	20.000
		Asam Urat	20.000
		<p>b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien</p> <p>UPTD PUSKESMAS TEKUNG TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 082141458376 (RIZKY WAHYU ROMADHONI, S.KM) DAN WEB PENGADUAN</p> <p>https://pkmtkung.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/</p>	
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pemeriksaan Darah Lengkap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - HB; - Leukosit; - Trombosit; - Hematokrit; - LED; 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Hapusan Darah Tepi; 2. Pemeriksaan Kimia Klinik : <ul style="list-style-type: none"> - Gula Darah (puasa, acak dan 2 jam PP); - Lemak Darah(Kolestrol Total, Trigliserida) - Asam Urat. 3. Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi : <ul style="list-style-type: none"> - BTA - Malaria 4. Pemeriksaan Imonologi : <ul style="list-style-type: none"> - Tes Kehamilan - Golongan Darah - Widal - HbsAg - HIV - Antigen/Antibodi Dengue - VDRL(Sifilis) 5. Pemeriksaan Urinalisa : <ul style="list-style-type: none"> - Makroskopis(Warna, kejernihan, Bau, Volume) - PH - Berat Jenis - Protein - Glukosa - Bilirubin - Urobilinogen - Keton - Nitrit - Leukosit - Eritrosit - Mikroskopik(Sedimen) 6. Pemeriksaan Tinja : <ul style="list-style-type: none"> - Makroskopik
--	--	--

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <p>a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas : 082141458376 No WA DINKESP2KB : 082346355253</p> <p>b. Telepon : (0334)886308</p> <p>c. Facebook : puskesmastekung</p> <p>d. Instragram : puskesmas tekung</p> <p>e. Secara tertulis melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan <p>f. Secara langsung</p> <p>2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM</p> <p>4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <p>a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan</p> <p>b. papan pengumuman</p> <p>c. Secara langsung</p>
7	Jam Pelayanan (Loket)	<ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 07.30 - 14:00 • Jumat : 07.30 -13.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	<p>Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Habis Pakai; 2. Komputer; 3. Printer; 4. ATK; 5. Meja; 6. Kursi; 7. Jaringan Internet; 8. Hematology Analyzer; 9. GeneXpert(TCM); 10. Mikroskop; 11. Sentrifuse; 12. Mikropipe; 13. Rotator; 14. Ruang Tunggu; 15. Glukometer; 16. Fotometer; 17. Kaca Slide; 18. Oase; 19. Methelyn Blue; 20. Tabung Reaksi; 21. Rak Tabung Reaksi; 22. Tabung K3 EDTA; 23. Urine Analiser.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 2. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 3. Memiliki sertifikat pelatihan Labkesmas

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Lintas Kluster Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Teknologi Laboratorium Medis : 1 orang 2. Sanitarian : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali